DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHAS USIBUKOTA JAKARTA

3 Maret 2020

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Dinas
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Unit Pengelola
4. Kepala Pusat Diklat PPKUKM
5. Para Kepala Suku Dinas PPKUKM di 5 Wilayah Kota Administrasi Jakarta
6. Kepala Suku Dinas PPKUKM Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Ketua Asosiasi Gula Raffinasi Indonesia (AGRI)
8. Ketua Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO)
9. Ketua Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI)
10. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO)
11. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI)
12. Pengurus Dekopinda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Pengelola Lukasi Binaan dan Lokasi Sementara

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 53/SE/2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Disease (Covid-19), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi kepada Pegawai, keluarga dan masyarakat dilingkungan masing-masing tentang gejala, tanda, dan cara pencegahan penularan infeksi Corona Virus Disease (Covid-19).
2. Menghimbau untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat seperti:
   a. Menutup mulut/hidung saat bersin/batuk dengan menggunakan tissue.
   b. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir serta bilas kurang lebih 20 detik terutama setelah batuk atau bersin, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet. Jika tidak tersedia air dapat menggunakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80%.
   c. Mengkonsumsi makanan dengan menu berimbang.
   d. Membawa peralatan makan sendiri dan menghindari penggunaan alat makan secara bersama-sama.
3. Menyediakan alat thermal gun untuk mendeteksi dan memantau suhu tubuh tamu dan pegawai.
4. Menjaga sanitasi lingkungan dan mendorong higiene perorangan dengan cara menyediakan wastafel/tempat cuci tangan dan sabun pencuci tangan atau cairan pencuci tangan yang mengandung alkohol 70-80% yang mudah diakses oleh tamu dan pegawai.
5. Melakukan desinfeksi pada lantai, dinding bangunan, karpet, handle pintu/jendela, railing tangga serta alat yang sering disentuh secara umum dengan menggunakan larutan desinfeksi sesuai dengan petunjuk pemakaian masing-masing produk (label).
6. Menyemprot ruangan dengan spray fast-acting alcoholic spray disinfectant.
9. Tidak mengeluarkan pernyataan di media sosial yang dapat menimbulkan kecemasan masyarakat.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta

Ir. Elisabeth Ratu Rante Allo, MM
NIP197009241998032004

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta